

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEKERASAN PADA PEREMPUAN DALAM KEJAHATAN *CYBERCRIME*

Mochammad Rifky Syahrian¹, Widhi Cahyo Nugroho²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

E-mail: Rifkysyahrian1@gmail.com, wcahyonugroho@gmail.com

Abstrak

Semua tindakan manusia di era digital saat ini secara substansial didukung oleh kehadiran internet dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, perkembangan teknologi dan penggunaan internet, diantara faktor-faktor lain, telah menyebabkan terciptanya kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya menuntut penanganan unik oleh polisi selama proses penyelidikan karena evolusinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi sifat sibuk dari proses investigasi kejahatan siber dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode ini pada dasarnya sama dengan proses investigasi kriminal pada umumnya, dengan pengecualian bahwa unit siber atau unit khusus yang bertugas menyelidiki kejahatan siber melakukan penyelidikan. Meskipun kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dunia maya tidak terhitung, hukum Indonesia yang menangannya secara tegas belum berjalan. Meski tidak bisa digunakan untuk segala macam kejahatan siber yang ada, namun beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dimanfaatkan untuk menangkap penjahat yang terhubung dengan komputer atau internet. Perempuan adalah korban kekerasan berbasis gender online (KBGO), sejenis kejahatan dunia maya. Sangat penting bahwa korban KBGO memiliki akses ke perlindungan hukum. Baik UU Pornografi (UU No. 44/2008), yang mengatur tentang bimbingan, pendampingan, dan rehabilitasi sosial, selain kesejahteraan fisik dan emosional anak sebagai korban atau pelaku pornografi, maupun UU Perdagangan Orang (UU No. 21/2007), yang mengatur restitusi (Pasal 48), rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, repatriasi dan reintegrasi sosial, memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang mengalami kekerasan berbasis gender secara online (Pasal 16). Sehubungan dengan hal ini, bagaimana hukum Indonesia menangani dan melindungi perempuan yang dilecehkan melalui kejahatan dunia maya atau jaringan internet saat tulisan ini sedang ditulis?

Kata Kunci: *cybercrime, perlindungan hukum, kekerasan*

Abstract

All human actions in the current digital era are substantially supported by the internet's presence in daily life. Nevertheless, the development of technology and the usage of the internet, among other factors, have led to the creation of cybercrime. Cybercrime demands unique handling by the police during the investigation process due to its evolution. Due to this, this study will evaluate the hectic nature of the cybercrime investigation process utilizing normative juridical research. The method is essentially the same as the criminal investigation process in general, with the exception that cyber units or special units charged with investigating cybercrime carry out the inquiry. Although the harm inflicted by cybercrime is incalculable, Indonesia's law that deals with it expressly isn't yet up and running. Although they cannot be used to all sorts of cybercrime crimes that exist, some provisions of the Criminal Code (KUHP) can be utilized to catch criminals connected to computers or the internet. Women are the victims of online gender-based violence (OGBV), a type of cybercrime. The need for legal protection for OGBV victims is critical. Both the trafficking law (Law No. 21/2007), the pornography law (Law No. 44/2008), which governs guidance, assistance, social recovery, as well as the physical and mental health of children who are pornography victims or perpetrators, and which also regulates restitution (Article 48), health rehabilitation, social rehabilitation, repatriation, and social reintegration, control the legal safeguards for those who experience internet aggression against women (Article 16). In light of this, how was Indonesian law

addressing and protecting against women being abused through cybercrime or internet networks while this piece was being written?

Keywords: *cybercrime, legal protection, violence*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia dilanggar oleh segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan atas dasar gender adalah diskriminasi. Fenomena ini adalah hasil dari budaya patriarki yang berkembang di masyarakat dan menempatkan perempuan pada posisi yang rentan, membuat mereka lebih mungkin menjadi korban, sementara laki-laki lebih cenderung melakukan kejahatan kekerasan.

Salah satu tugas negara yang merupakan bagian integral dari seluruh aspek masyarakat Indonesia adalah pemberantasan segala bentuk kekerasan berbasis gender online. Hal ini berkaitan dengan teori kewajiban negara, yaitu kewajiban untuk menghormati, melaksanakan, dan melindungi. Secara yuridis, selain diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945, negara telah memberikan perlindungan hukum kekerasan berbasis gender online dengan adanya beberapa undang-undang di antaranya: (Habibi & Liviani, 2020)

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertama (KUHP),
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang pornografi.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur Informasi dan Transaksi Elektronik,
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Frasa kegiatan kriminal, peristiwa kriminal, dan tindakan criminal sering disebut sebagai delik digunakan dalam hukum. Tindak pidana, dalam kata-kata Wirjono Prodjodikoro, adalah suatuperbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pelaku dan yang juga dapat dianggap sebagai sasaran tindak pidana. (Mawarti et al., 2019) Sementara istilah delik digunakan dalam literatur, Strafbbaar feit adalah bagaimana hal itu disebut dalam WVS. Tindak pidana, tindak pidana, dan tindak pidana adalah istilah yang digunakan oleh legislator.

Kejahatan yang berbeda dari keluhan dan pelanggaran umum. Pengaduan adalah tindak pidana yang hanya dituntut apabila pihak yang dirugikan atau dirugikan mengajukan

pengaduan. Dua kategori delik pengaduan adalah delik pengaduan mutlak dan delik pengaduan relatif. Keluhan mutlak adalah keluhan yang tidak diragukan lagi harus ada agar dapat dikejar. Keluhan relatif, di sisi lain, adalah keluhan yang masih dibuat dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut tanpa pengaduan.

Cybercrime atau "kekerasan berbasis dunia maya" digunakan untuk menggambarkan tindakan ilegal yang terjadi secara online atau berbasis online. Kejahatan dunia maya, dalam arti luasnya, mengacu pada semua kegiatan terlarang yang dilakukan secara online dan melalui jaringan

komputer dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan atau menyakiti orang lain. Contoh pertama kekerasan berbasis dunia maya, di mana pelakunya membangun virus untuk menyebabkan komputer mogok, muncul pada tahun 1988. Seiring perkembangannya, kekerasan berbasis dunia maya telah berkembang melampaui definisi tradisional peretasan, carding, dan cracking untuk memasukkan kejahatan kekerasan berbasis gender.

Seiring dengan perluasan tuntutan manusia, teknologi informasi sangat penting bagi masyarakat saat ini dan masa depan. Negara-negara di dunia dianggap mendapatkan banyak hal dari dan menghargai teknologi. Teknologi informasi disebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi global karena dua (dua) alasan. Komputer, modem yang digunakan untuk membuat jaringan internet, dan item informasi lainnya pada awalnya didorong oleh teknologi informasi. Kedua, mempermudah transaksi komersial, khususnya bagi industri perbankan dan industri lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil mewujudkan dan mendorong perubahan hierarki kebutuhan masyarakat akan kehidupan sehari-hari di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya ditransaksikan atau disosialisasikan secara konvensional ke transaksi atau sosialisasi elektronik yang dinilai lebih efisien. (Permata Sari, 2018)

Secara internasional, hukum "cyber law" digunakan untuk merujuk pada konsep hukum termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayaantara adalah frasa tambahan yang juga digunakan. Akibatnya, kemajuan teknologi telah mengubah masyarakat dari kerangka kerja lokal menjadi global. Kehadiran teknologi informasi yang menyebabkan perkembangan ini. Internet diciptakan sebagai hasil dari pertumbuhan teknologi informasi yang dikombinasikan dengan media dan komputer.

Secara global, perilaku masyarakat dan peradaban manusia akan semakin berubah sebagai akibat dari dampak perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi saat ini merupakan pedang bermata dua karena selain memajukan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga telah berkembang menjadi alat yang ampuh untuk melakukan kejahatan. Sebab, dampak perkembangan teknologi informasi telah membuat dunia menjadi tanpa batas dan telah mempercepat laju perubahan sosial yang signifikan. Kejahatan yang awalnya dilakukan dengan cara tradisional telah berkembang menjadi kejahatan dengan komponen teknis. Kejahatan siber adalah kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu efek negatif dari kemajuan teknis yang memiliki dampak merugikan yang signifikan pada semua aspek kehidupan modern adalah kejahatan dunia maya.

Sejak 2015, Komnas Perempuan (disebut Komnas Perempuan) telah membuat daftar insiden kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan komunitas online dan menekankan bahwa kekerasan dan kejahatan siber memiliki pola kejadian yang semakin kompleks. “Komnas Perempuan menerima 65 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya (daring) pada 2017”.(Siregar & Sihite, 2020)

Ini adalah beberapa jenis kejahatan dunia maya yang terjadi di seluruh dunia setelah mengetahui tentang definisi kejahatan dunia maya. Pencurian Data adalah yang utama. Karena ada pihak lain yang tertarik dengan data sensitif pihak lain, kegiatan kejahatan siber ini biasanya dilakukan untuk melayani tujuan bisnis. Mengingat bahwa hal itu dapat mengakibatkan kerugian finansial yang memaksa organisasi atau bisnis bangkrut, terlibat dalam perilaku ini tidak diragukan lagi dilarang. Cyberterrorism adalah yang kedua. Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara penting yang memerangi kejahatan siber ini, yang merupakan isu global. Alasannya, terorisme siber kerap membahayakan keselamatan warga atau bahkan pendukung operasi pemerintah.

Terakhir, peretasan. Aktivitas berisiko ini, yang sering dilakukan oleh programmer profesional, biasanya berfokus pada kelemahan atau kerentanan sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau kepuasan pribadi, seperti dalam kasus peretas yang ditugaskan untuk melacak orang yang dicari atau peretas yang bekerja dengan penegak hukum untuk menghentikan aktivitas kriminal online.

Rumusan Masalah

Prevalensi kekerasan gender yang dilakukan secara online, terutama terhadap perempuan, tampaknya telah membuat kita lebih sadar akan perlunya untuk selalu berhati-hati ketika terlibat dalam kegiatan dan rutinitas rutin yang menggunakan internet. Setiap anggota masyarakat sekarang memiliki smartphone dengan teknologi mutakhir karena tren gaya hidup yang sedang meningkat di era modernisasi, seolah-olah memilikinya sangat penting. Ponsel dapat diakses oleh semua orang di masyarakat karena biayanya yang rendah dan kemudahan akses, selain mudah diperoleh.

Smartphone telah digunakan sebagai alat multifungsi sebagai bentuk tren fashion dan gaya hidup (lifestyle) yang dapat digunakan untuk mengakses video, gambar, berita, penjualan, bidang usaha, dan sebagainya. Namun seiring kemajuan teknologi, hampir semua model ponsel dan Android kini memiliki fitur dan aplikasi yang cukup komprehensif dan selalu terhubung dengan internet dan layanan media sosial yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Kita harus menggunakan layanan online dengan hati-hati agar tidak menjadi korban kejahatan dunia maya. Dalam konteks ini, apa yang dilakukan pemerintah terkait kasus pelecehan internet terhadap perempuan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan teknik penelitian hukum yuridis normatif. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang ditemukan dalam bentuk sumber daya hukum sekunder seperti teori-teori yang diambil dari beragam karya sastra, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan, bukan dikumpulkan langsung dari lapangan. Para peneliti menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data yang berbeda: studi dokumen dan studi teori. Kajian hukum yuridis normatif ini didasarkan pada tinjauan literatur tentang hukum informasi dan transaksi elektronik, pornografi, Deklarasi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Konsep dasar hukum pidana tentang kejahatan adalah suatu tindakan. Berbeda dengan istilah "kejahatan" atau "kejahatan," kegiatan kriminal didefinisikan dalam arti hukum. Kejahatan adalah jenis kegiatan yang melanggar hukum pidana, menurut definisi hukum formal.(Winarni, 2016) Setiap kegiatan yang dilarang oleh hukum dengan demikian harus dihindari karena itu adalah kejahatan untuk melakukannya. Akibatnya, baik di tingkat pemerintahan nasional maupun lokal, harus ada beberapa batasan dan persyaratan yang harus dipatuhi setiap warga negara.

Tindakan kriminal adalah perilaku manusia yang melanggar hukum, dikodifikasikan dalam undang-undang, dan layak dihukum. Seseorang yang melakukan kejahatan akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut dengan penjahat jika dia melakukan kesalahan. Seseorang membuat kesalahan jika, pada saat perilaku, mereka dilihat dari sudut pandang masyarakat, yang menunjukkan perspektif normatif dari kesalahan yang dilakukan.

Salah satu isu sosial yang secara konsisten menarik dan terkadang membutuhkan perhatian yang signifikan adalah isu kekerasan. Selain itu, ada kecenderungan untuk melihat peningkatan dalam beberapa bentuk dan jenis kekerasan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, menurut asumsi umum, beberapa pengamatan, dan penelitian dari berbagai pihak. Masih ada kesenjangan dalam pemahaman yang diterima secara umum dalam hal konsep dan pemahaman tentang kekerasan, sehingga sulit untuk memberikan deskripsi yang jelas.(Arifah, 2011)

Sesuai dengan sudut pandang berbagai pakar dan akademisi, kekerasan juga bisa berarti beragam hal. Menurut SueTitus Reid, yang disebutkan oleh Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, kekerasan didefinisikan sebagai:(Djanggih, 2013)

“Seseorang tidak dapat didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan kecuali komponen-komponen yang disediakan oleh hukum pidana atau peraturan perundang-undangan pidana telah diajukan dan dibuktikan tanpa keraguan yang wajar.”

Oleh karena itu, tindakan kekerasan adalah tindakan yang disengaja, jenis tindakan, atau tindakan kelalaian. Semua tindakan ini bertentangan dengan hukum, dilakukan tanpa pembenaran atau dasar dalam kenyataan, dan diakui oleh Negara sebagai tindakan kriminal yang signifikan atau pelanggaran yang kurang serius. Menurut kriminolog Chazawi Thorsten Sellin:(Habibi & Liviani, 2020)

“Strategi lain adalah menggunakan norma perilaku yang muncul dari keterlibatan sosial dalam kelompok. Norma-norma ini dikonstruksi secara sosial, bervariasi menurut kelompok, dan tidak memerlukan pemberlakuan formal. Jadi, alih-alih mendefinisikan

tindakan kekerasan, Sellin berusaha untuk menetapkan pelanggaran norma perilaku sebagai perilaku menyimpang.”

Karena banyak hal di sekitar kita yang berbentuk tindakan kekerasan yang diterima sebagai tindakan yang sah, maka definisi kekerasan dalam suatu tindakan harus selalu diakui sebagai tindakan haram atau haram. Berikut ini menentukan dasar penyelidikan tentang legalitas tindakan kekerasan:(Kania, 2015)

6. Pelaku,
7. Tempat kejadian perkara,
8. Tujuan dan sasaran pencipta,
9. Bagaimana tindakan itu dilakukan.

Berikut adalah berbagai sudut pandang tentang apa itu kejahatan dunia maya untuk membantu Anda memahaminya. Gregory mengklaim bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan virtual yang menggunakan media komputer yang terhubung ke internet dan komputer lain yang terhubung. Kelemahan keamanan sistem operasi melemahkan sistem dan menciptakan celah yang dapat digunakan oleh peretas, cracker, dan anak-anak skrip untuk mengakses sistem. Meskipun ada desakan peraturan global dan masih relatif baru dan berkembang, kedaulatan hukum membuatnya sulit untuk dipraktikkan. Ini adalah salah satu area di mana penegakan hukum kejahatan dunia maya gagal, terutama dalam hal kejahatan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dengan kehadiran global. Konstitusi satu negara tidak dapat dipaksakan pada negara lain karena mungkin bertentangan dengan kedaulatan dan konstitusi negara itu; Akibatnya, ia hanya memiliki yurisdiksi di negara itu.

Banyak undang-undang yang mengontrol berbagai bentuk ancaman pidana yang dibuat terhadap pelaku penghinaan, terutama yang dibuat di media sosial. Dengan tujuan untuk meningkatkan efek jera dan pencegahan dari kasus penghinaan, yang bahkan semakin meningkat jumlahnya seiring berkembangnya media dan jejaring sosial serta penggunaannya, penghinaan telah diatur dalam KUHP dan UU ITE baik dalam UU No. 11 Tahun 2008 maupun diperbarui dalam UU No. 19 Tahun 2016. Luasnya media sosial, jumlah pengguna, dan khususnya mereka yang melakukan kejahatan menggunakan akun fiktif yang menggunakan

nama orang lain atau setiap orang yang memiliki sekitar 2-3 akun media sosial, serta banyak akun yang mendaftar tanpa data nyata yang jelas, menghadirkan banyak tantangan bagi proses pemberantasan kejahatan ini. Dengan banyaknya kehebohan tersebut, masih banyak warga setempat yang mengatakan terlalu banyak atau terlalu leluasa di media sosial.

Namun, kecerobohan di dunia digital adalah kesalahan besar yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan mungkin runtuhnya seluruh bangsa. Demikian juga, dianggap menghina atau memfitnah untuk menyebarkan materi yang memiliki substansi menyebarkan, mengirim, membuat dapat diakses, atau mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik. Oleh karena itu,

implementasi peran yang profesional dan ideal merupakan aspek yang mempengaruhi kemanjuran undang-undang. peran, kekuasaan, dan tanggung jawab penegakan hukum. Baik dalam mengartikulasikan kewajiban yang dibebankan pada mereka maupun dalam menegakkan hukum.

Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja serempak untuk memerangi kejahatan siber karena, pada titik ini, insiden kejahatan siber yang terjadi di masyarakat dapat diidentifikasi jika ada laporan dari masyarakat, dalam hal ini "korban."

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahwa:(Ar, 2017)

"Setiap tindakan berbasis seks yang menyebabkan atau kemungkinan menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada wanita, termasuk ancaman tindakan tertentu, paksaan, atau secara sewenang-wenang membatasi kebebasan mereka, baik di depan umum atau dalam kehidupan pribadi mereka, dianggap sebagai kekerasan terhadap wanita."

Perlunya hukum dalam masyarakat sebagai pencegah utama terhadap kejahatan atau sebagai alat unik untuk memerangi kejahatan yang sedang dan telah muncul di masyarakat. Senjata ini harus sangat efektif karena jika tidak mampu memerangi atau mengatasi kejahatan sendiri, citranya akan berubah dari salah satu norma sacrosanct menjadi salah satu ketidakberdayaan.

Dengan perspektif teknologi, sosial budaya (etika), dan hukum, hukum siber adalah bidang hukum multidisiplin yang terhubung dengan bidang ilmiah lain seperti hukum pidana, hukum perdata, perlindungan konsumen, ekonomi, dan administrasi. Ada banyak keuntungan bagi kehidupan sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi, khususnya internet.

Namun, sama seperti koin dengan dua sisi, internet mungkin juga memiliki efek buruk dan berfungsi sebagai alat bagi sebagian orang untuk melakukan kejahatan. Namun, teknologi informasi dan teknologi komputer secara teori netral. Ini menunjukkan bahwa tidak ada dalam dirinya yang diciptakan dengan niat buruk untuk kemanusiaan dalam pikiran. Hanya orang yang dapat mengeksploitasinya ketika mereka ingin berburu kekurangan untuk niat kejam atau terlibat dalam aktivitas ilegal. Kejahatan secara langsung terkait dengan aktivitas manusia dan bahkan berkontribusi padanya. Ini menyiratkan bahwa kejahatan akan lebih modern dalam bentuk, sifat, dan metodenya semakin tinggi tingkat budaya dan semakin maju suatu negara.

Pada tahun 2000, Kongres PBB X memisahkan definisi kejahatan dunia maya antara terbatas dan pengertian luas dalam lokakarya makalah latar belakang, dimana: (Permata Sari, 2018)

- a) *Cybercrime, in its strictest definition, refers to any illicit activity directed through electronic operations that compromises the security of computer systems and the data they process.*
- b) *Any illegal conduct carried out through or in connection with a computer system or network is referred to as cybercrime, which also includes acts like illegal information possession, offering, or dissemination through a computer system or network.*

Yang memiliki arti sebagai berikut:

- a) Kejahatan dunia maya, dalam definisi yang paling ketat, mengacu pada aktivitas terlarang apa pun yang diarahkan melalui operasi elektronik yang membahayakan keamanan sistem komputer dan data yang mereka proses.
- b) Dalam arti yang lebih luas, istilah "kejahatan dunia maya" mengacu pada perilaku ilegal apa pun yang dilakukan melalui atau sehubungan dengan sistem atau jaringan komputer, termasuk pelanggaran seperti kepemilikan, penyediaan, atau penyebaran informasi terlarang melalui sistem atau jaringan komputer.

Meskipun komponen utama kejahatan siber dapat dicocokkan dengan beberapa pasal dalam KUHP namun dilakukan dengan cara (modus) baru, kejahatan siber masuk dalam kategori kejahatan khusus menurut hukum pidana Indonesia. Artinya, diperlukan alat hukum yang lebih waspada untuk memerangi kejahatan ini. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu hal yang mempengaruhi penegakan hukum adalah infrastruktur dan sarana yang

mendukungnya karena unsur-unsur tersebut juga berfungsi sebagai alat ukur efisiensi sistem hukum.

Internet dan dunia maya mau tidak mau diangkat ketika membahas kejahatan siber. Hal ini karena kedua entitas ini bertanggung jawab atas fenomena kejahatan siber. Dunia maya membutuhkan aturan karena merupakan tempat interaksi sosial dan terbentuknya komunitas baru (virtual society). Aturan sebagai tolok ukur untuk perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, seperti di dunia nyata. Pedoman ini sangat penting untuk menjaga kesopanan interaksi online. Pertanyaan tentang siapa yang memiliki wewenang untuk memberlakukan undang-undang, melakukan penuntutan, dan terlibat dalam proses hukum muncul sehubungan dengan kontrol aktivitas siber (ruang siber), mengingat bahwa yang terakhir melintasi batas-batas hukum dan etika. Agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengurangi penyebaran konten berbahaya di internet dan di media sosial, pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) juga menyediakan layanan publik sebagai tempat pelaporan atau pengaduan terhadap konten negatif (hoaks, radikalisme, ujaran kebencian, pornografi, dll.) (Habib, 2020).

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tetap meminta penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kebencian serta apa yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut. Ini membantu untuk menghindari kasus pelanggaran hak atas kebebasan berbicara di media sosial di masa depan serta munculnya aturan yang ambigu atau interpretasi ganda dari ketentuan artikel. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak tindakan tidak dapat secara kategoris dianggap melanggar aturan dan peraturan. Selain itu, perlu adanya pembatasan perilaku di media sosial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap tindakan yang diambil di media sosial memungkinkan

seseorang untuk memberikan pengaruh atas bagaimana opini publik masyarakat berkembang, serta dampak potensial dari memicu kerusuhan dan perselisihan di antara warga negara yang dapat dengan mudah dilaporkan ke penegak hukum dan meningkatkan sumber konflik antara penguasa dan anggota masyarakat.

Baik undang-undang perdagangan orang maupun undang-undang pornografi memuat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi korban KBGO. Tergantung pada rasa sakit atau bahaya yang dialami oleh korban sendiri, jenis perlindungan hukum untuk korban KBGO ini ditawarkan dalam berbagai cara. Ada banyak jenis perlindungan hukum yang

ditawarkan kepada korban kejahatan, sebagai berikut, dengan mengacu pada undang-undang pornografi, undang-undang perdagangan manusia, dan beberapa kejahatan aktual: (Sudjito et al., 2016)

1. Restitusi dilakukan (Pasal 48 UU TPPO) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan dalam Pasal 14c yang mengatur perlindungan korban kejahatan melalui kompensasi. Bunyinya sebagai berikut:

“...Hakim dapat memberlakukan persyaratan unik bahwa individu yang bersalah membalas semua atau sebagian kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana dalam jangka waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya.”.

Barda Nawawi Arief mendefinisikan bahwa, klausul ini terkait erat dengan sejumlah hambatan yang mencegahnya dipraktikkan, khususnya:

- a) Hakim tidak dapat memerintahkan penilaian kerusakan sebagai hukuman terpisah dari pelanggaran utama. Hanya sebagai syarat khusus untuk eksekusi atau eksekusi hukuman pokok terpidana.
- b) Hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman penahanan atau maksimal satu tahun untuk menentukan kondisi luar biasa ini dalam bentuk kompensasi.
- c) KUHP hanya mengizinkan persyaratan luar biasa ini dalam bentuk kompensasi; itu tidak membutuhkannya.

Restitusi didefinisikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dalam Pasal 1 Angka 11 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi dapat berupa pengembalian barang, pembayaran kompensasi atas rasa sakit dan penderitaan, atau pembayaran untuk tindakan tertentu.

Restitusi hanya sesekali diberikan kepada korban KBGO lainnya karena tidak mengalami kerugian materi, namun bukan tidak mungkin korban KBGO mengajukan restitusi. Dalam kasus KBGO, santunan tidak dapat diberikan kepada korban KBGO karena bukan korban pelanggaran HAM berat dan korban tindak pidana terorisme. Permohonan reparasi dapat diajukan baik sebelum atau sesudah putusan yang telah ditegakkan oleh LPSK.

2. Rehabilitasi Sosial, Pemulihan Sosial, dan Pemulihan dari Penyakit Mental (masing-masing Pasal 16 dan 51 UU Pornografi dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Sebagai akibat darimunculnya efek psikologis yang merugikan dari suatu tindak pidana, korban kejahatan biasanya

diberikan pemulihan sosial dan pemulihan kesehatan mental. Biasanya, korban kejahatan yang meninggalkan trauma abadi, seperti yang melibatkan kesusilaan, menerima bantuan dalam bentuk pemulihan sosial dan pemulihan kesehatan mental. Jenis layanan yang disebut pemulihan kesehatan mental bertujuan untuk menyembuhkan kerusakan psikologis yang dialami korban KBGO sebagai akibat dari pelanggaran KBGO.

Pemulihan sosial mengacu pada semua layanan dan bantuan psikologis dan sosial yang diberikan kepada korban KBGO dalam upaya untuk meningkatkan, menjaga, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual mereka sehingga mereka dapat melanjutkan peran sosial mereka seperti yang mereka lakukan sebelum kejahatan yang menimpa mereka. Pada kenyataannya, korban kejahatan KBGO tidak dilindungi secara hukum dalam bentuk pemulihan sosial atau pemulihan kesehatan mental berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, orang yang telah mengalami pelanggaran berat terhadap hak asasi manusianya, kejahatan termasuk terorisme, perdagangan manusia, penyiksaan, atau kekerasan seksual berhak mendapatkan rehabilitasi psikologis dan psikososial.

3. Intinya, Korban yang mengalami trauma atau masalah psikis sebagai konsekuensi negatif sebagai akibat dari tindak pidana menerima rehabilitasi psikologis atau psikososial. Sangat tidak adil jika korban kejahatan selain yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat menerima perlindungan hukum dalam bentuk rehabilitasi tersebut. Karena dampak dari kegiatan kriminal pelaku menimbulkan ketakutan dan bahkan trauma yang berkepanjangan, korban KBGO termasuk di antara korban kejahatan yang memerlukan pemulihan kesehatan sosial dan mental.

Pemulihan Kesehatan Jasmani (Pasal 16 UU Pornografi dan Pasal 51 UU TPPO) Korban kejahatan yang mengalami penderitaan tubuh sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa mereka diberikan pemulihan kesehatan fisik. Pemeriksaan medis dan laporan tertulis dapat digunakan untuk mendokumentasikan pemulihan kesehatan fisik

(visum atau sertifikat medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bukti). Jika korban ingin melaporkan kejadian yang menimpanya ke polisi untuk diselidiki lebih lanjut, ia harus memberikan informasi medis ini.

Pemulihan kesehatan fisik terutama diberikan kepada korban kriminal yang menderita luka fisik sebagai akibat dari perilaku kriminal mereka, tetapi Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban membatasi jenis korban kriminal yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan medis, termasuk mereka yang telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia berat, kejahatan terorisme, kejahatan perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan kejahatan lingkungan yang serius.

Kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, pada dasarnya adalah fakta yang diterima di dunia saat ini ketika kekerasan terhadap perempuan tersebar luas dan sering terjadi di mana-

mana. Pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan, kadang-kadang dikenal sebagai pelanggaran moral, adalah dua contoh pelanggaran kesusilaan yang termasuk dalam hukum internasional dan oleh karena itu merupakan masalah dunia serta masalah hukum negara. Perempuan termasuk di antara mereka yang lebih mungkin menjadi korban kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual. Perempuan secara tidak proporsional menjadi korban kejahatan kekerasan karena mereka lebih mungkin melakukan kejahatan terhadap kesusilaan daripada laki-laki.

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) adalah bagian dari kekerasan berbasis gender (KBG), yang didefinisikan oleh Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) sebagai kekerasan terhadap seorang wanita yang dilakukan semata-mata untuk tujuan menimbulkan bahaya baginya secara fisik, psikologis, atau seksual, serta tindakan intimidasi, paksaan, dan perampasan kebebasannya. (Runtu et al., 2021) KBG didefinisikan sebagai tindakan kekerasan berdasarkan asumsi gender dan/atau seksual tertentu. Jika motivasi di balik tindakan kekerasan tidak ada hubungannya dengan gender atau seksualitas, itu diklasifikasikan sebagai kekerasan umum.

Akibatnya, dapat dikatakan bahwa KBV adalah jenis KBG yang dimungkinkan oleh teknologi digital atau media online. Menurut Catatan Tahunan (Catahu) Komisi

Nasional AntiKekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2020, telah terjadi peningkatan nyata dalam laporan kejahatan dunia maya berbasis gender, dengan total 281 insiden, naik dari 97 kasus tahun sebelumnya dengan persentase peningkatan 300%. Karena hanya sebagian kecil dari insiden yang benar-benar dilaporkan ke Komnas Perempuan saat ini, KBGO ibarat fenomena gunung es.

KESIMPULAN

Menurut Pasal 6 Ayat (1) UU Semua korban kekerasan seksual, kekerasan serius, terorisme, kejahatan yang melibatkan perdagangan manusia, perlindungan saksi dan korban, serta penyiksaan berhak atas rehabilitasi psikologis dan psikososial. Pemulihan kesehatan fisik terutama ditawarkan kepada korban kriminal yang mengalami luka fisik sebagai akibat dari perilaku kriminal mereka, tetapi Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban membatasi kategori korban kriminal yang berhak atas bantuan medis, termasuk korban pelanggaran HAM berat, kejahatan terorisme, kejahatan perdagangan orang, korban penyiksaan, korban kekerasan seksual, dan korban kejahatan lingkungan yang serius.

Saran

Penanggulangan dan penanganan terhadap adanya tindak pidana kekerasan perempuan melalui *cybercrime* tetaplah membutuhkan adanya dorongan melalui UU yang berlaku sesuai dengan adanya kasus tersebut. Karena, dengan ini akan menjadikan bahwa perempuan akan semakin dihormati dan dijaga dengan pemerintah atas kehormatannya baik secara langsung maupun

secara online. Karena, korban yang menerima adanya kasus ini, akan mengalami pemulihan yang sangat lama dan sulit untuk dikembalikan jiwa yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar, P. (2017). *MEMBUAT POSTER AUGMENTED REALITY UNTUK MENGHENTIKAN KEJAHATAN TERHADAP PEREMPUAN YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE* Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Kristen Petra Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya Abstrak Tujuan Media Manfaa. 2011, 1–9.
- Arifah, D. A. (2011). KASUS KEJAHATAN DUNIA MAYA DALAM KASUS KEJAHATAN DUNIA MAYA. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 18(2), 185–195.
- Djanggih, H. (2013). Strategi Hukum Pidana untuk Memerangi Kejahatan Siber di Bidang

Kesusilaan *Jurnal Media Hukum*, 1(2), 57–77.

Habib, A. (2020). *In An Effort To Make Up For State Losses, Restorative Justice Is Used In Cases Of Corruption Crime. Corruptio*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v1i1.2069>

Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Sistem Hukum Dalam Respons Indonesia Terhadap Kejahatan Siber. *Jurnal Pemikiran Dan Pembaruan Hukum Islam: Al-Qanun*, 23(2), 400–426. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/1132>

Kania, D. (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian. *Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah*, 12(4), 717–734.

Mawarti, T., Djannah, S. N., & Sunarsih, T. (2019). Pemberdayaan Relawan Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Pengabdian Dharma Bakti*, 2(1), 40–45. <https://doi.org/10.35842/jpdb.v2i1.75>

Permata Sari, R. (2018). REPRESENTASI IDENTITAS PEREMPUAN DALAM VIDEO BLOG SEBAGAI BUDAYA ANAK MUDA (STUDI SEMIOTIKA VLOG GITASAV DI YOUTUBE). In *AJIE-Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*.

Runtu, E. A., Pongoh, J. K., & Pinasang, B. (2021). Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media. *Lex Privatum*, 19(11), 179–189.

Siregar, G. T. ., & Sihite, I. P. S. (2020). Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengkaji Penegakan Hukum Pidana Bagi Pencipta Informasi Pornografi Di Media Sosial. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.762>

Sudjito, B., Majid, A., Sulistio, F., & Ruslijanto, P. A. (2016). Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia. *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 19(02), 66–72. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1>

Winarni, R. R. (2016). Penerapan Efektivitas UU ITE dalam Pemberantasan Tindak Pidana Siber.

Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 14(0854), 16–27.